



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

**NOMOR : 460/Kep. 977 -Dinsos/2017
LAMPIRAN : 1 (satu) Lembar**

TENTANG

**PENUNJUKAN NAMA-NAMA PESERTA BIMBINGAN SOSIAL DAN
KETERAMPILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN EKS TRAUMATIK
PADA KEGIATAN BIMBINGAN SOSIAL DAN KETERAMPILAN BAGI
PENYANDANG DISABILITAS DAN EKS TRAUMATIK KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2017**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melindungi Penyandang Disabilitas, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya, maka upaya yang dapat dilakukan salah satunya melalui Kegiatan Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas dan Eks Traumatik;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan perlindungan penyandang disabilitas, serta untuk mewujudkan pemenuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu adanya upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui pengakuan, penghormatan serta jaminan perlindungan, yang ditindak lanjut dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menunjuk Nama-nama Peserta Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas dan Eks Traumatik pada Kegiatan Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas dan Eks Traumatik Kabupaten Cirebon Tahun 2016, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3754);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 97 Tahun 2015 tentang Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 97, Seri E.4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 12, Seri D.7);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 70, Seri D.19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2016, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 14 Seri, A.3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 106 Tahun 2016, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 106 Seri, A.7);

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Menunjuk Nama-nama Peserta Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas dan Eks Traumatik pada kegiatan Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas dan Eks Traumatik Kabupaten Cirebon Tahun 2017, dengan daftar peserta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Agustus 2017



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**NOMOR : 460/Kep. 577 -Dinsos/2017****TANGGAL :****TENTANG : PENUNJUKAN NAMA-NAMA PESERTA BIMBINGAN SOSIAL DAN KETERAMPILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN EKS TRAUMATIK PADA KEGIATAN BIMBINGAN SOSIAL DAN KETERAMPILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN EKS TRAUMATIK KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017**

NO	NAMA	UMUR	ALAMAT	PERALATAN JAHIT
1	2	3	4	5
1	DIDI RUSDIANA	22	Desa Durajaya RT.02/RW.04 Blok Lurabanda Kecamatan Greged	
2	ONI JAHONI	38	Desa Durajaya RT.02/RW.02 Blok Mandiangin Kecamatan Greged	
3	NU'RAENI	36	Dusun 3 Desa Tuk Karangsuwung RT.10/RW.06 Kecamatan Lemahabang	
4	TOHIR	45	Desa Durajaya RT.02/RW.04 Kecamatan Greged	
5	DIDING SAEFUDIN	45	Dusun 3 Desa Tuk Karangsuwung RT.10/RW.06 Kecamatan Lemahabang	
6	MUHAMAD ALI	37	Desa Jatipancur RT.02/RW.02 Blok Mandiangin Kec. Greged	
7	RUSDIN MUJAHID	30	Desa Mulyasari RT.04/RW.08 Kecamatan Losari	
8	NADI K	20	Desa Cipeujeh Wetan RT.10/RW.06 Kecamatan Lemahabang	
9	DIDI SUKARDI	33	Desa Panongan Lor RT.02/RW.01 Blok Beberan Kecamatan Sedong	
10	ANAJI	24	Desa Astapada RT.02/RW.03 Blok Kebuyutan Wetan Kecamatan Tengah Tani	

